



PUTUSAN

Nomor : 48/Pid.B/2021/PN-Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ERLANGGA PANDALARAN alias ANGGA Alias MAHKOTA Bin SYARIFFUDIN.**

Tempat lahir : Jambi.

Umur / tgl lahir : 18 Tahun / 2 Agustus 2002.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl.Lintas Timur Sumatra Perum Puri Masuri II Rt.27 Desa Mandalo Darat Kec.Jaluko Kab.Muaro Jambi.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Swasta.

Pendidikan : SMK (Tamat).

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah dan Surat Penetapan Penahanan sebagai berikut;

1. Penyidik Polisi sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020 di Rutan Polresta Jambi;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021 di Rutan Tahanan Negara Jambi;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021 di Rutan Jambi;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021 di Rutan Jambi;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 48/Pid.B/2021/PN.Jmb tertanggal 27 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 48/Pid.B/2021/PN.Jmb tertanggal 27 Januari 2021 tentang Penetapan Hari dan tanggal persidangan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan terdakwa;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 No. Reg.Perkara : PDM-05/JBI/01/2021, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa **ERLANGGA PANDALARAN alias ANGGA alias MAHKOTA Bin SYARIFFUDIN (Aim)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan Barang bukti Berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Gunung Merk Pasific warna orange hitam.
- 1 (satu) buah kursi Plastik warna biru.

Dikembalikan kepada saksi korban **NOVI YONATAN GULO**.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa sendiri mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan terdakwa putusan yang ringan-ringannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. PDM-05/JBI/01/2021, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN.

Bahwa Terdakwa **ERLANGGA PANDALARAN alias ANGGA alias MAHKOTA Bin SYARIFFUDIN (Alm)** bersama-sama ACIL (DPO) pada hari rabu tanggal 02 September 2020 atau setidaknya pada suatu hari pada bulan September 2020 sekira pukul 03.00 wib bertempat di Perumahan Aurduri Indah Blok E No 71 Rt.18 Kel.Penyengat Rendah Kec.Telanaipura Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam hari didalam sebuah rumah pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,"*** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan waktu sebagaimana tersebut diatas saat terdakwa dan ACIL berkeliling untuk mengambil sepeda lalu saat tiba di Perum Auduri terdakwa dan ACIL (DPO) terdakwa melewati rumah saksi korban saat itu terdakwa dan Saudara ACIL (DPO) ada melihat sepeda di rumah saksi korban, dan ACIL (DPO) dan Terdakwa langsung memutar kan sepeda motor yang sedang terdakwa kendari setelah itu ACIL (DPO) langsung turun dari sepeda motor dan langsung memanjat pagar rumah saksi korban dan Terdakwa menunggu di tempat Terdakwa menurunkan ACIL (DPO) dan setelah itu ACIL (DPO) memanggil Terdakwa dan Terdakwa langsung mendekati ACIL dan tanpa seizin dari saksi korban terdakwa dan ACIL dan mengambil sepeda milik saksi korban yang saat itu terikat rantai di kursi depan rumah saksi korban dan terdakwa langsung mengikat kursi beserta sepeda tersebut setelah berhasil mengambil sepeda tersebut terdakwa dan ACIL langsung pulang menuju ke Perumahan Puri masurai dua untuk meletakkan sepeda tersebut di semak-semak dekat gereja dan sesampai dan setelah itu Terdakwa dan Saudara ACIL langsung pulang kerumah Terdakwa untuk istirahat, dan sekira pukul 14.30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kembali menuju ke semak-semak tempat terdakwa meletakkan sepeda namun sesampainya disana Terdakwa tidak melihat sepeda tersebut dan setelah itu Terdakwa pulang kerumah untuk memberitahukan kepada ACIL (DPO)

Bahwa sepeda yang telah diambil oleh terdakwa bersama ACIL telah diamankan oleh saksi HOTASI SINAGA dan saksi ARON S.LUMBAN yang mana saksi HOTASI SINAGA melihat ada sepeda di semak-semak dan Saksi HOTASI langsung memberitahukan saksi ARON ,kemudian saksi ARON langsung melaporkan ke anggota polsek telanai untuk memberitahukan temuan sepeda tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama ACIL Saksi Korban NOVRI YANATAN GULO mengalami kerugian sebesar 2.000.000,-(dua juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke -4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadapnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menghadapkan para saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yaitu :

1.Keterangan Saksi **NOVRI YONATAN GULO Als GULO Anak dari ANTONI GULO** pada pokonya menerangkan:

- Bahwa saksi mengerti di periksa dan di mintai keterangan sekarang ini selaku saksi korban dalam perkara pencurian.
- Bahwa adapun barang yang telah diambil terdakwa yaitul 1 (satu) unit sepeda gunung merk pacific warna orange hitam, berikut 1 (satu) buah kursi Plastik warna biru rumah.
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira pukul 03.00 Wib di rumah saksi yang berada di perumnas Auduri Indah Blok E No. 071 Rt.018 Kel. Penyengat Rendah Kec. Telanaipura Kota Jambi.
- Bahwa Pada awalnya saya tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara pelaku melakukan pencruian terhadap sepeda milik saksi tersebut namun setelah orang tua saksi menceritakan kejadian tersebut saksi baru mengetahui nya dan saksi juga melihat di rekaman CCTV di rumah tetangga saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sewaktu terjadinya tindak pidana pencurian tersebut saksi sedang berada di Korem 042 Gapu sedang bekerja, dan yang melihat kejadian tersebut adalah orang tua saksi.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan ACIL (DPO) saksi mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - Bahwa Pada saat terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda gunung merk pacific warna orange hitam tidak ada meminta izin
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

2.Keterangan **ANTONI GULO Als GULO Anak dari HEZISHOKI GULO** yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan pada saat ini sehubungan dalam perkara tindak pidana Pencurian dengan pembebratan
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara pencurian dengan pemberatan tersebut yaitu anak saksi dan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira pukul 03.00 Wib di rumah saksi yang berada di perumahan Auduri Indah Blok E No. 071 Rt.018 Kel. Penyengat Rendah Kec. Telanaipura Kota Jambi.
- Bahwa adapun barang yang telah diambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit Sepeda Gunung Merk Pasific warna orange hitam.
- Bahwa Posisi sepeda tersebut sebelum hilang di ambil terdakwa terletak di teras depan rumah saksi tepatnya di depan kamar.
- Bahwa sepeda yang dicuri oleh terdakwa tersebut adalah sepeda milik anak saksi.
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda milik saksi korban dengan cara, salah seorang teman terdakwa memanjat pagar depan rumah saksi kemudian masuk ke dalam teras rumah dan kemudian salah seorang terdakwa megambil sepeda tersebut dan kemudian terdakwa menunggu di luar pagar rumah saksi menyambut sepeda tersebut dari luar dan kemudian membawa sepeda tersebut.
- Bahwa terdakwa nya berjumlah 2 (dua) orang.
- Bahwa pada saat saksi meletakan sepeda tersebut di teras rumah saksi, sepeda tersebut saksi rantai di sebuah kursi plastic, yang mana pada saat terdakwa mengambil sepeda tersebut terdakwa mengambil sepeda tersebut berikut kursi plastic nya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu terjadinya tindak pidana tersebut saksi sedang istirahat di kamar saksi, pada saat itu saksi mendengar suara motor didepan rumah saksi dan saksi korban mengintip dari jendela depan rumah saksi dan langsung menuju bagian depan rumah saksi, saat itu saksi melihat seorang terdakwa telah turun dari pagar rumah saksi, sedangkan seorang terdakwa lainnya menunggu di atas sepeda motor sambil memegang sepeda saksi korban.
- Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian tersebut saksi langsung bergegas membuka pintu depan rumah Saksi, namun saat itu terdakwa sudah melarikan diri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa anak saksi mengalami kerugian 0 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak ada izin saat terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Gunung Merk Pasific warna orange hitam

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan seperti sekarang ini sehubungan Terdakwa telah melakukan Pencurian dengan pemberatan
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira pukul 03.00 wib , di perumnas Auduri Indah Blok E No. 071 Rt.018 Kel. Penyengat Rendah Kec. Telanaipura Kota Jambi
- Bahwa Pencurian tersebut dilakukan terdakwa bersama dengan teman Terdakwa bernama ACIL (DPO).
- Bahwa adapun barang yang telah diambil terdakwa yaitul 1 (satu) unit sepeda gunung merk pacific warna orange hitam, berikut 1 (satu) buah kursi Plastik warna biru rumah.
- Bahwa timbulnya niat terdakwa untuk mengambil sepeda tersebut, setelah terdakwa berhasil mengambil sepeda di depan mintra bangunan berupa sepeda gunung kemudian ACIL (DPO) mengajak Terdakwa untuk berpindah lokasi mencari tempat lain untuk mencuri dengan cara berkeliling dengan menggunakan kendaraan milik ACIL (DPO).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa dan ACIL berkeliling di perumahan aurduri pas depan rumah saksi korban terdakwa dan ACIL melihat satu unit sepeda gunung melihat itu terdakwa dan ACIL langsung berhenti dan berjalan ke rumah saksi korban kemudian ACIL (DPO) memanjat pagar rumah saksi korban dan tidak beberapa lama kemudian ACIL memanggil Terdakwa dengan cara melambaikan tangan nya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa pun mendekat kemudian saudara ACIL mengatakan sepeda ini terikat dengan kursi aku dak biso ngeluarkannya kau sambut dari luar yo kemudian Terdakwa pun menyambut sepeda yang terikat dengan kursi biru tadi setelah berhasil kemudian ACIL (DPO) memanjat kembali gerbang kemudian ACIL (DPO) memangku sepeda tersebut kemudian meminta Terdakwa untuk segera jalan kemudian sepeda gunung tersebut terdakwa dan ACIL bawa ke daerah purimasurai dua dekat gereja kemudian disembunyikan disemak-semak kemudian selanjutnya terdakwa dan ACIL pergi pulang selanjutnya sekira jam 14.00 wib atau jam 15.00 wib sore terdakwa mencoba untuk mengecek ternyata sepeda tidak ada kemudian mendengar informasi jika sepeda tersebut sudah diambil yang punya karena mendengar hal tersebut Terdakwa langsung pergi .

- Bahwa terdakwa bersama ACIL tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda gunung merk pacific warna orange hitam,

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa,

- 1 (satu) unit Sepeda Gunung Merk Pasific warna orange hitam.
- 1 (satu) buah kursi Plastik warna biru.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dapat dijadikan barang bukti dalam perkara.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dalam perkara ini maka terungkaplah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira pukul 03.00 wib , di perumnas Auduri Indah Blok E No. 071 Rt.018 Kel. Penyengat Rendah Kec. Telanaipura Kota Jambi.
- Bahwa Pencurian tersebut dilakukan terdakwa bersama dengan teman Terdakwa bernama ACIL (DPO).



- Bahwa adapun barang yang telah diambil terdakwa yaitul 1 (satu) unit sepeda gunung merk pacific warna orange hitam, berikut 1 (satu) buah kursi Plastik warna biru rumah.
- Bahwa timbulnya niat terdakwa untuk mengambil sepeda tersebut, setelah terdakwa berhasil mengambil sepeda di depan mintra bangunan berupa sepeda gunung kemudian ACIL (DPO) mengajak Terdakwa untuk berpindah lokasi mencari tempat lain untuk mencuri dengan cara berkeliling dengan menggunakan kendaraan milik ACIL (DPO).
- Bahwa terdakwa bersama ACIL tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda gunung merk pacific warna orange hitam.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dan tertulis dalam berita acara sidang dianggap termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-4 KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut;

1. Unsur"Barang siapa;
2. Unsur"Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".
3. Unsur"Pencurian pada waktu malam hari didalam sebuah rumah pekarangan yang tertutup yang ada rumah nya".
4. Unsur"Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu".

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut:

Ad.1.Unsur"Barang siapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **ERLANGGA PANDALARAN alias ANGGA Alias MAHKOTA Bin SYARIFFUDIN** Yang mana terdakwa telah membenarkan isi surat dakwaan maupun dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan



sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.2.Unsur”Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa berdasarkan H.R. 12 Nop.1894 W 6578 4 Maret 1935 N.J.1935, 681 W 12932 menjelaskan unsur mengambil adalah perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut berada di tangan si terdakwa walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain, unsur kesengajaan dalam rumusan tindak pidana dirumuskan dengan berbagai istilah termasuk di dalamnya adalah istilah dengan maksud. Yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja atau opzet secara umum mempunyai tiga bentuk yaitu : dengan sengaja atau opzet sebagai tujuan yaitu opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja sedang perbuatan tersebut memang merupakan “tujuan” dari terdakwa, dengan sengaja atau opzet dengan tujuan pasti atau yang merupakan keharusan yaitu bentuk opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan mempunyai tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, tetapi disamping akibat yang dituju itu terdakwa insyaf atau menyadari, bahwa dengan melakukan perbuatan untuk menimbulkan akibat yang tertentu itu, perbuatan tersebut pasti akan menimbulkan akibat lain (yang tidak dikehendaki), dengan sengaja atau opzet dengan kesadaran akan kemungkinan yaitu opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud menimbulkan suatu akibat tertentu, tetapi orang tersebut sadar, bahwa apabila ia melakukan perbuatan untuk mencapai akibat yang tertentu itu, perbuatan tersebut mungkin akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang atau diancam pidana oleh undang-undang. Terhadap akibat lain mana bukan merupakan tujuan yang dikehendaki, tetapi hanya disadari kemungkinan terjadinya, Selain itu perlu kami kemukakan juga pengertian melawan hukum. Sebagai pengertian dari bersifat melawan hukum (Wederechtelijk) menurut pendapat Prof. Simons adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya. Tetapi dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan bersifat melawan hukum sebagai salah satu unsure dari delik, beliau mengatakan supaya selalu berpegangan kepada norma delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang hukum pidana. Jika ada perselisihan mengenai ada tidaknya sifat melawan hukum dari suatu tindakan, yang harus dibuktikan hanyalah yang dengan tegas dirumuskan dalam undang-undang dalam rangka pembuktian. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti terbukti, terdakwa menerangkan bahwa terdakwa Bahwa terdakwa bersama ACIL (DPO) benar telah mengambil barang milik saksi korban berupa 1 unit sepeda gunung merk Pacific Warna Hitam Orange yang diambil dengan cara memanjat rumah saksi korban dan merusak kursi yang terikat rantai ke sepeda gunung Pacific warna hitam orange pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira pukul 03.00 wib, dengan demikian unsur telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3.Unsur"Pencurian pada waktu malam hari didalam sebuah rumah pekarangan yang tertutup yang ada rumah nya";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi keterangan terdakwa, bahwa benar terdakwa telah mengambil 1 unit sepeda gunung merk Pacific Warna Hitam Orange pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira pukul 03.00 wib di rumah saksi korban yang berada di perumnas Auduri Indah Blok E No. 071 Rt.018 Kel. Penyengat Rendah Kec. Telanaipura Kota Jambi. yang terletak di perkarangan rumah saksi korban yang tertutup pagar, dengan demikian unsur telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4.Unsur"Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi keterangan terdakwa, bahwa benar terdakwa telah mengambil 1 unit sepeda gunung merk Pacific Warna Hitam Orange pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira pukul 03.00 wib di rumah saksi korban yang berada di perumnas Auduri Indah Blok E No. 071 Rt.018 Kel. Penyengat Rendah Kec. Telanaipura Kota Jambi. Bersama –sama dengan ACIL (dpo), yang mana awalnya terdakwa dan ACIL berkeliling di perumahan aurduri pas depan dirumah saksi korban terdakwa dan ACIL melihat satu unit sepeda gunung melihat itu terdakwa dan ACIL langsung berhenti dan berjalan ke rumah saksi korban kemudian ACIL (DPO) memanjat pagar rumah saksi korban dan tidak beberapa lama kemudian ACIL memanggil Terdakwa dengan cara melambaikan tangan nya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa pun mendekat kemudian saudara ACIL mengatakan sepeda ini terikat dengan kursi aku dak biso ngeluarkannya kau sambut

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari luar yo kemudian Terdakwa pun menyambut sepeda yang terikat dengan kursi biru tadi setelah berhasil kemudian ACIL (DPO) memanjat kembali gerbang kemudian ACIL (DPO) memangku sepeda tersebut kemudian meminta Terdakwa untuk segera jalan kemudian sepeda gunung tersebut terdakwa dan ACIL bawa, dengan demikian unsur telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur tersebut dalam melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana telah terbukti dan terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan pidana, baik untuk alasan pembeda dari tindakan, maupun alasan pemaaf dari kesalahan, sehingga terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya terdakwa dalam tahanan, dengan mengingat ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis berkeyakinan terdakwa bersalah maka terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul sesuai dengan pasal 222 ayat 1 Undang- Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut pasal 27 ayat (2) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 1999 dalam pertimbangan berat-ringannya pidana, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari diri para terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim juga memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban **NOVRI YANATAN GULO**.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa besikap sopan dipersidangan;

Memperhatikan segala ketentuan yang berlaku;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-4 KUHPidana, Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, serta peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ERLANGGA PANDALARAN alias ANGGA alias MAHKOTA Bin SYARIFFUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana";
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa **ERLANGGA PANDALARAN alias ANGGA alias MAHKOTA Bin SYARIFFUDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan Masa Penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dalam perkara ini dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit Sepeda Gunung Merk Pasific warna orange hitam.
 - 1 (satu) buah kursi Plastik warna biru.

Dikembalikan kepada saksi korban NOVI YONATAN GULO.

6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari **Selasa** tanggal **23 Februari 2021**, oleh kami **ARFAN YANI, SH.** selaku Hakim Ketua, **MORAILAM PURBA, SH,** dan **ROMI SINATRA, SH, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **Kamis** tanggal **04 Maret 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DESSY**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGRAINI,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi serta dihadiri

oleh **FITRIA ULVA, SH** Penuntut Umum, dan terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. MORAILAM PURBA,SH.

ARFAN YANI, SH.

2.ROMI SINATRA,SH.MH

Panitera Pengganti,

DESSY ANGGRAINI,SH.